



**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI STATISTIK MELALUI MEDIA DATANG LANGSUNG
BPS KABUPATEN JEMBRANA**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan datang langsung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Jemberana. 2. Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">Bagan 2. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Datang Langsung</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS. 2. Pengguna layanan menemui petugas <i>frontline</i> unit PST BPS. 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik dan menunggu waktu konsultasi. 4. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker. 5. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan. 6. Pengguna layanan menerima informasi statistik yang dikonsultasikan. 7. Pengguna layanan memberikan penilaian dan umpan balik terhadap kualitas pelayanan yang telah diterima. 8. Pengguna layanan dapat langsung pulang.

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pengguna layanan akan dilayani pada jam pelayanan yaitu pukul 08.00 - 15.30 WITA. 2. Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi statistik.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di ruangan PST <i>Online form</i> : s.bps.go.id/LayananPST5101 <i>E-mail</i> : bps5101@bps.go.id <i>WhatsApp</i> : 0821-2211-5101 <i>Telepon</i> : 0365-41132